



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/47 /2024
TENTANG

PENUNJUKAN NAMA PENERIMA BANTUAN ATENSI BAGI PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DARI DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Nama Penerima Bantuan Atensi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Nama Penerima Bantuan Atensi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

✓

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NAMA PENERIMA BANTUAN ATENSI BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DARI DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Nama Penerima Bantuan Atensi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bantuan Atensi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan bagi Lanjut Usia yang memenuhi ketentuan dan dalam melaksanakan Pendistribusian harus memenuhi ketentuan perundang-undangan.

✓

- KETIGA : Penerima bantuan atensi bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Bantuan Atensi yang diterimanya serta menyampaikannya laporan penggunaan bantuan atensi tersebut kepada Bupati Aceh Singkil melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagai pertanggungjawaban disimpan oleh penerima bantuan atensi selaku objek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-P SKPK) Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Desember 2024.

3 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil;

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 47 /2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN NAMA PENERIMA
 BANTUAN ATENSI BAGI PEMERLU
 PELAYANAN KESEJAHTERAAN
 SOSIAL LANJUT USIA DARI DINAS
 SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	UMUR	ALAMAT		JUMLAH/RP	KET
					KAMPUNG	KECAMATAN		
1	Darni Tanjung	1224035609560001	06/09/1956	68	Haloban	Pulau Banyak Barat	3.000.000	Lansia
2	Blumut Sumarto	1110130107540003	01/07/1954	70	Singkohor	Singkohor	3.000.000	Lansia
3	Anjani	1110144911620002	09/11/1962	62	Kuala Baru Laut	Kuala Baru	3.000.000	Lansia
4	Habibi	1110115604950001	06/04/1959	65	Situbuh-Tubuh	Danau Paris	3.000.000	Lansia
5	Mudah	1110120107530051	01/07/1953	71	Alur Linci	Suro	3.000.000	Lansia
6	Nurdin Limbong	1110120304540001	03/04/1954	70	Suro Baru	Suro	3.000.000	Lansia
7	Sukarto	1110060107410024	01/07/1941	83	Blok 15	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia

4

NO	NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	UMUR	ALAMAT		JUMLAH/RP	KET
					KAMPUNG	KECAMATAN		
8	Afhan	1110101207520001	12/07/1952	72	Gostel Selatan	Singkil Utara	3.000.000	Lansia
9	Atika Cibro	1110024107530046	01/07/1953	71	Tanah Bara	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
10	Suriono	1110062805630001	28/05/1963	61	Tulaan	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
11	Karsi	1110066802630002	08/02/1963	61	Tulaan	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
12	Bani	1110064202400003	02/02/1940	84	Cingkam	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
13	Gunanto	1110061104520002	01/04/1952	72	Bukit Harapan	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
14	Abidin	1110020411640003	04/11/1964	60	Cibubukan	Simpang Kanan	3.000.000	Lansia
15	Nazir Chaniago	1110062809520001	28/09/1952	72	Sianjo-Anjo Meriah	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
16	Sulkardi	6402020804590002	08/04/1959	65	Pangi	Simpang Kanan	3.000.000	Lansia
17	Hartoyo	1110060107640060	01/07/1964	60	Tulaan	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
18	Umi Salamah	1110065602640001	06/02/1964	60	Lae Butar	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
19	Nurani	1110066303560001	03/03/1956	68	Seping Baru	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
20	Angkat	1110044205570001	02/05/1957	67	Siti Ambia	Singkil	3.000.000	Lansia

✓

NO	NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	UMUR	ALAMAT		JUMLAH/RP	KET
					KAMPUNG	KECAMATAN		
21	Lamsiah	1110044107550005	01/07/1955	69	Kilangan	Singkil	3.000.000	Lansia
22	Endek	1110025802630001	08/02/1963	61	Cibubukan	Simpang Kanan	3.000.000	Lansia
23	Latifah	1110024604340001	06/04/1934	90	Cibubukan	Simpang Kanan	3.000.000	Lansia
24	Kayarudin Brampu	1110041112630002	11/12/1963	60	Siti Ambia	Singkil	3.000.000	Lansia
25	Jasni	1110105102550001	01/02/1955	69	Gostel Utara	Singkil Utara	3.000.000	Lansia
26	Surahman	1110060108590002	01/08/1959	65	Tulaan	Gunung Meriah	3.000.000	Lansia
27	Rosni	1110044107570030	01/07/1957	67	Pasar	Singkil	3.000.000	Lansia
28	Mahernida	1110064107520030	01/07/1952	72	Lae Butar	Gunung Meriah	3.000.000	Disabilitas Fisik (Stroke)/Lansia
29	Imah	1110064107600044	01/07/1960	64	Tulaan	Gunung Meriah	3.000.000	Disabilitas Fisik (Amputasi)/Lansia
30	Marioto	1110061805640002	18/05/1964	60	Siderejo	Gunung Meriah	3.000.000	Disabilitas Fisik (Stroke)Lansia/
31	Sukini	1110064811670001	08/11/1967	57	Tulaan	Gunung Meriah	3.000.000	Disabilitas Fisik (Amputasi)
32	Daman Huri Sinaga	1110021705640001	17/05/1964	60	Cibubukan	Simpang Kanan	3.000.000	Disabilitas Fisik(Stroke)/Lansia

NO	NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	UMUR	ALAMAT		JUMLAH/RP	KET
					KAMPUNG	KECAMATAN		
33	Talib Cibro	1110022003470001	20/03/1947	77	Cibubukan	Simpang Kanan	3.000.000	Disabilitas Fisik(Stroke)/Lansia
34	Basaruddin Angkat	1110091705680001	17/05/1968	56	Samardua	Kota Baharu	3.000.000	Disabilitas Sensorik (Tunanetra)
35	Syamsul Bahri	1110100607670001	06/07/1967	57	Gostel Utara	Singkil Utara	3.000.000	Disabilitas Fisik (Lumpuh)
36	Kanik Manik	1110021710670001	17/10/1967	57	Siatas	Simpang Kanan	3.000.000	Disabilitas Fisik (Tangan Lumpuh)
37	Umi Kalsum A	1110065707740002	07/07/1974	50	Gunung Lagan	Gunung Meriah	3.000.000	Disabilitas Fisik (Stroke)

Apj. BUPATI ACEH SINGKIL


AZMI

↓